



**P U T U S A N**

Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer  
xxxx Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;  
Selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IBu  
Rumah Tangga, xxxx Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;  
Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/15/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di xxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan termohon marah kepada pemohon karena Pemohon mengangkat adik termohon yang sedang menduduki anak pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan Juni 2013 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 pemohon melihat termohon berjalan bersama seorang laki-laki lain di Jalan xxx;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (xxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang pertama yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, sedang pada sidang kedua dan ketiga termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang pertama yang telah ditetapkan Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak pemohon dengan pihak termohon dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama **Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag**, akan tetapi kedua belah pihak tidak mau berdamai. Oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak pemohon, dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Nomor xxx/15/V/2013 Tanggal 14 Mei 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal xxxx, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saya kenal dengan pemohon karena bapak kandung pemohon;
  - bahwa saya kenal dengan termohon namanya xxx;
  - bahwa pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di xx Selor;
  - bahwa mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxx;
  - bahwa yang saya ketahui pada bulan Juni 2013, pemohon tiba-tiba pulang kerumah saya tanpa ikut serta termohon. Dan ketika saya tanyakan kepada pemohon kenapa datang sendiri, kemudian pemohon menyatakan bahwa



termohon tidak mau lagi dengan pemohon dan termohon menghendaki bercerai dengan Pemohon;

- bahwa pemohon pernah menjemput termohon, namun termohon tidak mau, bahkan termohon menghendaki bercerai dengan pemohon;
- bahwa saya tidak pernah melihat jalan dengan laki-laki lain, namun pemohon pernah bercerita kepada saya bahwa pemohon pernah melihat termohon berboncengan dengan laki-laki lain.
- bahwa menurut saya rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal xxxx, Kabupaten Bulungan., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saya kenal dengan pemohon karena bapak kandung pemohon;
- bahwa saya kenal dengan termohon namanya xxx;
- bahwa pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di xxxSelor;
- bahwa mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxx;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013.
- bahwa pemohon pernah menjemput termohon, namun termohon tidak mau, bahkan termohon menghendaki bercerai dengan pemohon;
- bahwa saya tidak pernah melihat jalan dengan laki-laki lain, namun pemohon pernah bercerita kepada saya bahwa pemohon pernah melihat termohon berboncengan dengan laki-laki lain.
- bahwa menurut saya rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, demikian juga Termohon tetap pada jawabannya;



Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonan pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah rumah setidaknya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemohon mengajukan permohonan ijin talak;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar hidup rukun kembali, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui seorang Hakim Mediator, akan tetapi pemohon dan termohon tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan menyimpulkan bahwa dengan mengesampingkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran keadaan rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana digariskan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor



1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, dan PPN di tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1435 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon diluar hadir termohon.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

**H. SUBHAN, S.Ag, S.H**

**Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI**

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

**FIRMAN, S.HI**

**Drs. M. NASIR**

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>241.000,-</b>